



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 302 /UN26.15/PP/2021

TENTANG  
PENETAPAN TIM WORKSHOP PENYUSUNAN  
INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) BAGI PROGRAM STUDI  
TERAKREDITASI "A" TAHUN 2021 FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi, akreditasi Program Studi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yaitu Instrumen Suplemen Konversi (ISK);
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu diadakannya workshop dalam penyusunan Instrumen Suplemen Konversi (ISK);
- c. bahwa untuk itu perlu adanya Tim Workshop Penyusunan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) bagi Program Studi Terakreditasi "A" Tahun 2021 Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM WORKSHOP PENYUSUNAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) BAGI PROGRAM STUDI TERAKREDITASI "A" TAHUN 2021 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Workshop Penyusunan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) bagi Program Studi Terakreditasi "A" Tahun 2021 Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personel sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Workshop Penyusunan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) bagi Program Studi Terakreditasi "A" Tahun 2021 Fakultas Teknik Universitas Lampung; dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 14 Juni 2021



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 302 /UN26.15/PP/2021  
TENTANG  
PENETAPAN TIM WORKSHOP  
PENYUSUNAN INSTRUMEN SUPLEMEN  
KONVERSI (ISK) BAGI PROGRAM STUDI  
TERAKREDITASI "A" TAHUN 2021  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
LAMPUNG;

Pengarah : Prof. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D.  
Penanggung Jawab : Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.  
Wakil Penanggung Jawab : 1. Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si., M.Si.  
: 2. Dr. Masdar Helmi, S.T., D.E.A.  
: 3. Karyanto, S.Si., M.T.

Ketua Pelaksana : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.  
Sekretaris : Yunita Kusuma, S.T., M.T.  
Bendahara : Ahmad Yudi Eka Risano, S.T., M.Sc.

Koordinataor Seksi Acara : Dr. Eng. Diah Permata, S.T., M.T.  
Anggota : 1. Zulmiftah Huda, S.T., M.T.  
: 2. Trisya Septiana, S.T., M.T.  
: 3. Rosalia Dwi Werena, S.T., M.Eng.

Kesekretariatan  
Koordinator : Makmun Murod, S.E.  
Anggota : 1. Yustina Hermi, S.E.  
: 2. Ima Nilawati, S.I. Kom.  
: 3. Nurhesti Santika, S.Pd.  
: 4. Mukti Handayani, S.T.  
: 5. Dito Hadisurya, S.T.

Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi  
Koordinator : Ida Bagus Suananda Yogi, S.T., M.T.  
Anggota : 1. Muhammad Hanif, S.T., M.T.  
: 2. Dedi Afriansyah  
: 3. Andika Setiawan

Koordinator Seksi Konsumsi : Siti Nurul Khotimah, S.T., M.Sc.  
Anggota : 1. Indrawati, S.E.  
: 2. Fatimah

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 14 Juni 2021

DEKAN

SUHARNO

NIP 1962071719870310021